

PENETAPAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI- TERPILIH

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 18 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025
- Lamp . : -